



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : 05/HK.03.01-Kpt/3326/KPU-Kab/I/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PAIT
KECAMATAN SIWALAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat keterangan pengunduran diri atas nama KHUMAIDI JA'FAR tanggal 22 Desember 2017 dari Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pait Kecamatan Siwalan;
 - b. bahwa untuk efektifitas dan melengkapi jumlah anggota Panitia Pemungutan Suara perlu memilih dan menetapkan pengganti yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Pemberhentian dan Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pait Kecamatan Siwalan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 12/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 16/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 23/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/TAHUN 2017 tentang Pedoman Teknis Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 24/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/TAHUN 2017 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor : 10/HK.03.01-Kpt/3326/KPU-Kab/X/2017 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor : 03/BA/3326/KPU-Kab/I/2018 tanggal 6 Januari 2018 tentang Pemberhentian Saudari KHUMAIDI JA'FAR dari Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pait Kecamatan Siwalan dan Menetapkan Saudara EDI MUSTOFA, S.Pdi sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pait Kecamatan Siwalan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PAIT KECAMATAN SIWALAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara KHUMAIDI JA'FAR NIK. 3326172111870003 Alamat Dk. Babadan Rt 2 Rw 6 Desa Pait Kec. Siwalan dari Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pait Kecamatan Siwalan.
- KEDUA : Menetapkan Saudara EDI MUSTOFA, S.Pdi NIK. 3326171312810003 Alamat Dk. Grabyag Rt 001 Rw 001 Desa Pait Kec Siwalan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pait Kecamatan Siwalan.
- KETIGA : Menetapkan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya;

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum



ABIDIN

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 10 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
ttd

MUDASIR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 05/HK.03.01-Kpt/3326/KPU-Kab/I/2018
TANGGAL : 10 JANUARI 2018
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
PAIT KECAMATAN SIWALAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TENGAH TAHUN 2018

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2018

- a. Membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pekalongan dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara (DPS), daftar Pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- b. Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- c. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- d. Mengusulkan Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- e. Melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);
- f. Mengusulkan kebutuhan petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- g. Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- h. Melaporkan nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Pekalongan melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- i. Mengumumkan Daftar Pemilih;

- j. Menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- k. Melakukan perbaikan dan pengumuman hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- l. Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;
- m. Menyampaikan Daftar Pemilih kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- n. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- o. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah kerjanya;
- p. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. Meneruskan kotak suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- r. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL);
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- t. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Panitia Pemungutan Suara (PPS) kepada masyarakat;
- u. Membantu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;

- v. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan, dan/atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 10 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

ttd

MUDASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum



ZAMAL ARIDIN